

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMBUATAN KONTEN MEDIA SOSIAL BERBASIS KEGIATAN  
DI KOTA YOGYAKARTA**



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KOTA YOGYAKARTA

<b>Nomor SOP</b>	
<b>Tanggal Pembuatan</b>	15 Agustus 2023
<b>Tanggal Revisi</b>	24 Agustus 2023
<b>Tanggal Pengesahan</b>	18 September 2023
<b>Disahkan oleh</b>	Kepala  Ignatius Trihastono, S.Sos., M.M. 
<b>Nama SOP</b>	SOP KONTEN MEDIA SOSIAL BERBASIS KEGIATAN



<b>Dasar Hukum:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2011.</li><li>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Ketua Tim Kerja Humas dan Publikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</li><li>Penelaah Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</li><li>Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</li><li>Pranata Hubungan Masyarakat Terampil pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</li><li>Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</li><li>Jurnalis pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</li><li>Penyusun Berita dan Pendapat Umum pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian</li></ol>
<b>Keterkaitan:</b> SOP Pembuatan Konten Informasi di Media Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta	<b>Peralatan / Perlengkapan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Kamera Mirrorless</li><li>Perangkat berbasis Android atau iOS</li><li>PC/Laptop</li><li>Jaringan internet</li></ol>
<b>Peringatan:</b> -	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Akun media sosial resmi Pemerintah Kota Yogyakarta di Instagram (Instagram reels & Instagram Stories), Facebook, Twitter dan Tiktok.

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Ketua Tim Kerja Humas dan Publikasi	Jurnalis	Penyusun berita dan pendapat umum	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Pranata Hubungan Masyarakat/ Penelaah Informasi Dan Komunikasi Publik	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pembagian tugas peliputan							20 menit	List pembagian tugas	Pembagian tugas diikuti dengan output (jenis konten).
3	Peliputan di Lapangan						Kamera Mirrorless/ Perangkat berbasis Android atau iOS Jaringan internet	60 - 120 menit	Kehadiran di lapangan	Hadir di lapangan maksimal 20 menit sebelum acara dimulai.
4	Pembuatan naskah video <i>highlight &amp; caption</i>						Perangkat berbasis Android atau iOS/ PC/Laptop Jaringan internet	60 menit	Naskah video <i>highlight &amp; caption</i> dalam bentuk teks	Naskah dan <i>caption</i> menggunakan EYD.
5	Pembuatan konten Instagram Stories						Kamera Mirrorless/ Perangkat berbasis Android atau iOS Jaringan internet	30 menit	Video pendek 15 detik	Instagram Stories diambil dari cuplikan kegiatan paling menarik.
8	Penyuntingan video <i>highlight</i>						PC/Laptop/ Perangkat berbasis Android atau iOS Jaringan internet	3 jam	Video <i>highlight</i>	Dilaksanakan setelah selesai kegiatan.
9	Mengoreksi konten Video <i>highlight</i> / video <i>highlight</i> dan Instagram Stories						PC/Laptop/ Perangkat berbasis Android atau iOS Jaringan internet	1 jam	Video <i>highlight</i> dan/atau Instagram Stories	Dilaksanakan setelah penyuntingan video selesai.
10	Mengunggah konten Video <i>highlight</i> dan Instagram Stories ke media sosial Pemerintah Kota Yogyakarta						PC/Laptop/ Perangkat berbasis Android atau iOS Jaringan internet	30 menit	Video <i>highlight</i> dan/atau Instagram Stories	Dilaksanakan setelah koreksi konten selesai.